

SIARAN PERS

Memutus Pengujian Ketentuan Pengunduran Caleg dalam Pilkada

Jakarta, 29 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (29/2), pukul 10.30 WIB. Sebagai informasi, agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan juga akan digelar terhadap sepuluh perkara lainnya. Adapun perkara *a quo* dimohonkan oleh dua orang mahasiswa bernama Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan. Norma yang dipersoalkan para Pemohon berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016**

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(2) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.”

Menurut para Pemohon, pasal *a quo* belum mengakomodasi perihal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih namun belum dilantik. Sehingga, dalam keyakinan Pemohon, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan calon peserta Pilkada 2024 mendatang. Lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Jumat (2/2) terhadap permohonan ini, para Pemohon menyampaikan bahwa seharusnya partai politik berfungsi sebagai pangkaderan. Situasi yang diakibatkan oleh tiadanya pengaturan yang diharapkan para Pemohon diyakini berpotensi mencederai kaderisasi tersebut.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang beracara Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (20/2) lalu. Di hadapan panel hakim, para Pemohon menyampaikan bahwa mereka telah melakukan sejumlah perbaikan, beberapa di antaranya yaitu penambahan uraian mengenai Peraturan MK 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan uraian tentang kerugian faktual yang dialami para Pemohon. **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)